



PUTUSAN

Nomor 192 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa: -----

1. Nama lengkap : **ABDELI AS Bin ASMAWI (alm);**
2. Tempat lahir : Pardasuka;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pamuluan RT.013 RW.010 Desa

Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten

Pesawaran;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2020 Nomor:133/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 Desember 2020 Nomor:192/Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Pamuluan RT.013 RW.010 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm) menelpon Rebek (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,-. Kemudian terdakwa dan Rebek bertemu di Jembatan Gantung Desa Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Bahwa setelah bertemu Rebek, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Rebek menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah



mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa pulang kerumah pulang kerumah.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB, saksi Genta Febryantoro dan saksi Yoga Yolanda mendapatkan informasi bahwa terdakwa ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm) yang beralamat di Dusun Pamuluan Rt/013 Rw/010 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Yoga bersama dengan rekan saksi Genta dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan ke Desa Penengahan Kecamatan Way khilau Kabupaten Pesawaran. Sesampainya sekira jam 20.00 wib saksi Yoga dan saksi GENTHA di rumah terdakwa di Dusun Pamuluan RT.013 RW.010 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran lalu melihat terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kaleng bekas lem yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,005 gram.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1939/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Andre Taufik, ST selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan:



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm) berupa:

- BB 1 (narkotika jenis sabu netto 0,005 gram), BB 2 (alat hisap bong), BB 3 (sample urine ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm)) **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Pamuluan RT.013 RW.010 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm) menelpon Rebek (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- dengan tujuan dikonsumsi sendiri. Kemudian terdakwa dan Rebek bertemu di Jembatan Gantung Desa Sumber Agung Kabupaten Pesawaran. Bahwa setelah bertemu Rebek, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Rebek menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa pulang kerumah pulang kerumah. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Juni



2020 sekira jam 11.00 WIB, dirumah terdakwa diDusun Pamuluan RT.013 RW.010 Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong, kemudian narkoba jenis sabu tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap beberapa kali seperti orang merokok;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada didalam dirumah terdakwa, kemudian datang anggota Kepolisian Polres Pesawaran antara lain saksi Gentha dan saksi Yoga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah kaleng bekas lem yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1939/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr., Andre Taufik, ST selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm) berupa :

- BB 1 (narkoba jenis sabu netto 0,005 gram), BB 2 (alat hisap bong), BB 3 (sample urine ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm)) **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan terdakwa ABDELI AS Bin ASMAWI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDELI AS Bin ASMAWI (alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan alteratif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDELI AS Bin ASMAWI (alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaleng bekas lem;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan tanggal 17 November 2020 Nomor:133/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDELI AS Bin ASMAWI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening, berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,005 gram yang telah habis untuk pemeriksaan laboratorium;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaleng bekas lem;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid./2020/PN.Gdt, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara delegasi melalui Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 November 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2020 /PN.Gdt.:- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)



kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 November 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 2 Desember 2020 Nomor: 8/Akta.Pid/2020/PN.Gdt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2020 Nomor:133/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2020 Nomor:130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP para Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal tanggal 17 November 2020 Nomor:130/Pid.Sus/2020/PN.Gdt, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami H. AKSIR, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan SUYADI, S.H. dan SUWONO, S.H.,S.E.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu WARSITO, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya;----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUYADI, S.H.

H. AKSIR, S.H.,M.H

d.t.o.

2. SUWONO, S.H.,S.E., M.Hum

UNTUK SALINAN RESMI:
Panitera

Panitera Pengganti,

(Tgl. 15 – 12 - 2020).

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 192 / Pid. / 2020 / PT TJK

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 11985031003



d.t.o.
WARSITO, S.H.,M.H